HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XII)

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

copyright by Elok Hikmawati

- Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

  (Pasal 1 UU No.2/2004)

copyright by Elok Hikmawati

- Pihak-pihak yang berselisih adalah :
  - Pengusaha dengan pekerja/buruh; atau
  - Pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh.

Perselisihan Hub. Industrial

Perselisihan Hak

1. Mediasi Hubungan Industrial
2. Pengadilan Hubungan Industrial

Perselisihan Kepentingan

1. Mediasi Hubungan Industrial
2. Konsiliasi Hubungan Industrial
3. Arbitrase Hubungan Industrial
4. Pengadilan Hubungan Industrial

Perselisihan PHK

1. Mediasi Hubungan Industrial
2. Konsiliasi Hubungan Industrial
3. Pengadilan Hubungan Industrial

Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dlm Satu Perusahaan

1. Mediasi Hubungan Industrial
2. Konsiliasi Hubungan Industrial
3. Arbitrase Hubungan Industrial
4. Pengadilan Hubungan Industrial

copyright by Elok Hikmawati

Jenis Perselisihan Hub. Industrial

1. **Perselisihan Hak**

   yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhi-nya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

2. **Perselisihan Kepentingan**

   yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

copyright by Elok Hikmawati

3. **Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja**

   yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

4. **Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Satu Perusahaan**

   yaitu perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan

copyright by Elok Hikmawati

Model Penyelesaian Perselisihan HI

1. **Mediasi Hubungan Industrial**

   yaitu penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediator yang netral.

2. **Konsiliasi Hubungan Industrial**

   yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Konsiliator yang netral.

copyright by Elok Hikmawati

3. **Arbitrase Hubungan Industrial**

yaitu penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

4. **Pengadilan Hubungan Industrial**

yaitu pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

copyright by Elok Hikmawati

UU No.13/2004 Jo UU No.2/2004

- Hubungan Industrial menganut prinsip :
  a. Musyawarah

     Penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat secara Bipartit adalah wajib
  b. Bebas memilih lembaga penyelesaian perselisihan

     Para pihak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, berdasarkan kesepakatan bebas memilih lembaga Arbitrase, Konsiliasi, ataupun mediasi, untuk menyelesaikan perselisihan yang mereka hadapi
  c. Cepat, tepat, adil dan murah

bersambung →

copyright by Elok Hikmawati

c. Cepat, tepat, adil dan murah

- Cepat, tidak memakan waktu yang lama yaitu 140 hari kerja
- Tepat, para pihak dapat memilih proses penyelesaian melalui arbitrase, konsiliasi atau mediasi
- Adil, pihak yang berselisih dapat menempuh upaya hukum sampai dengan ke MA
- Murah, gugatan yang diajukan ke PHI dengan tuntutan maksimal Rp.150.000.000,- dibebaskan dari biaya perkara (prodeo)

copyright by Elok Hikmawati

- Mekanisme penyelesaian perselisihan terbagi dalam 2 (dua) kelompok :
  1. Proses penyelesaian di luar pengadilan
  2. Proses penyelesaian di pengadilan

Penyelesaian diluar Pengadilan

1) Penyelesaian melalui Bipartit
2) Penyelesaian melalui Mediasi
3) Penyelesaian melalui Konsultasi
4) Penyelesaian melalui Arbitrase

copyright by Elok Hikmawati

Penyelesaian melalui Bipartit

1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.
3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

copyright by Elok Hikmawati

- Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.
- Apabila bukti-bukti tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas.

copyright by Elok Hikmawati

- Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.
- Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertangung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.

- Setiap perundingan harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak.
- Risalah perundingan sekurang-kurangnya memuat:
  a. nama lengkap dan alamat para pihak;
  b. tanggal dan tempat perundingan;
  c. pokok masalah atau alasan perselisihan;
  d. pendapat para pihak;
  e. kesimpulan atau hasil perundingan; dan
  f. tanggal serta tandatangan para pihak yang melakukan perundingan.

copyright by Elok Hikmawati

- Dalam hal musyawarah dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak.
- Perjanjian Bersama tersebut mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.
- Perjanjian Bersama wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama.
- Perjanjian Bersama yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama.

copyright by Elok Hikmawati

- Apabila Perjanjian Bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi.
- Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi.

copyright by Elok Hikmawati

ALUR PPHI TINGKAT BIPARTIT

PERSELISIHAN :
- HAK
- KEPENTINGAN
- PHK
- ANTAR SP/SB

PERUNDINGAN BIPARTIT:
- Max 30 hr kerja
- Setiap kali ber-unding, buatkan RisalahPerun-dingan

BUAT PB → DAFTARKAN

TIDAK DILAKSANAKAN

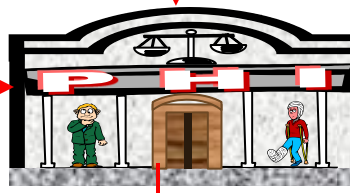

AKTA BUKTI PENDAFTARAN PB

CATATKAN KE DISNAKER

- LAMPIRKAN RISALAH PERUNDINGAN

copyright by Elok Hikmawati

PROSES PPHI OLEH DINASNAKER

DISNAKER MENERIMA PERMOHONAN PENCATATAN

BERKAS YANG TELAH DILENGKAPI DISERAHKAN KEMBALI KE DISNAKER

KEMBALIKAN BERKAS JIKA MASIH BELUM LENGKAP

WAJIB TAWARKAN KEPADA PARA PIHAK UNTUK MEMILIH

KOSILIASI

7 HARI KERJA

ARBITRASE

JIKA PARA PIHAK TIDAK MEMILIH/ TIDAK SEPAKAT

DISERAHKAN KE MEDIATOR

copyright by Elok Hikmawati

Penyelesaian Melalui Mediasi

- Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
- Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi.

copyright by Elok Hikmawati

- Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
- Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:
  a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
  b. anjuran tertulis tsb. dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;

copyright by Elok Hikmawati

c. para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;
d. pihak yang tidak memberikan pendapatnya dianggap menolak anjuran tertulis;
e. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

copyright by Elok Hikmawati

- Pendaftaran Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dilakukan sebagai berikut:

  a. Perjanjian Bersama yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama;

  b. apabila Perjanjian Bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi.

copyright by Elok Hikmawati

c. dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi.

copyright by Elok Hikmawati

- Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
- Penyelesaian perselisihan tersebut dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
- Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan.

copyright by Elok Hikmawati

PROSES MEDIASI

PERSELISIHAN:
- HAK
- KEPENTINGAN
- PHK
- ANTAR SP/SB

(MEDIATOR)
- **Max 7 hr kerja setelah menerima pelimpahan per-kara, harus sudah mengadakan pe-penelitian**
- **Segera meng-adakan sidang Mediasi Pertama**

BUAT PB

TIDAK DILAKSANAKAN

DAFTARKAN

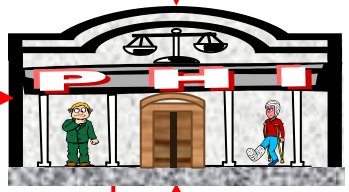

AKTA BUKTI PENDAFTARAN PB

KELUARKAN ANJURAN:
- **Max 10 hari kerja sejak sidang Mediasi Terakhir harus sudah disampaikan kepada para pihak**

SETUJU

GUGAT

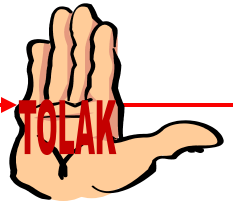

Catatan:
- MEDIASI HARUS SUDAH SELESAI MAX 30 HARI KERJA SEJAK MENERIMA PELIMPAHAN PERKARA

copyright by Elok Hikmawati

Penyelesaian Melalui Konsiliasi

- Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
- Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang wilayah kerjanya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.

copyright by Elok Hikmawati

- Penyelesaian oleh konsiliator dilaksanakan setelah para pihak mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak.
- Para pihak dapat mengetahui nama konsiliator yang akan dipilih dan disepakati dari daftar nama konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

copyright by Elok Hikmawati

- Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian perselisihan secara tertulis, konsiliator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari kerja kedelapan harus sudah dilakukan sidang konsiliasi pertama.
- Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

copyright by Elok Hikmawati

- Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka:
  a. konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;
  b. anjuran tertulis tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;
  c. para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;

copyright by Elok Hikmawati

d. pihak yang tidak memberikan pendapatnya dianggap menolak anjuran tertulis;

e. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

copyright by Elok Hikmawati

- Pendaftaran Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dilakukan sebagai berikut:

  a. Perjanjian Bersama yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama;

  b. apabila Perjanjian Bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama di daftar untuk mendapat penetapan eksekusi;

copyright by Elok Hikmawati

c. dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi.

copyright by Elok Hikmawati

- Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat
- Penyelesaian perselisihan dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak.
- Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan.

copyright by Elok Hikmawati

Penyelesaian Melalui Arbitrase

- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
- Arbiter yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial harus arbiter yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- Wilayah kerja arbiter meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

copyright by Elok Hikmawati

- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih.
- Kesepakatan para pihak yang berselisih dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase, dibuat rangkap 3 (tiga) dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- Surat perjanjian arbitrase sekurang-kurangnya memuat:
  a. nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
  b. pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada arbitrase untuk diselesaikan dan diambil putusan;
  c. jumlah arbiter yang disepakati;
  d. pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase; dan
  e. tempat, tanggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang berselisih.

copyright by Elok Hikmawati

- Para pihak yang berselisih dapat menunjuk arbiter tunggal atau beberapa arbiter (majelis) dalam jumlah gasal sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- Dalam hal para pihak sepakat untuk menunjuk arbiter tunggal, maka para pihak harus sudah mencapai kesepakatan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja tentang nama arbiter dimaksud.
- Dalam hal para pihak sepakat untuk menunjuk beberapa arbiter (majelis) dalam jumlah gasal, masing-masing pihak berhak memilih seorang arbiter dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, sedangkan arbiter ketiga ditentukan oleh para arbiter yang ditunjuk dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja untuk diangkat sebagai Ketua Majelis Arbitrase.

copyright by Elok Hikmawati

- Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk menunjuk arbiter baik tunggal maupun beberapa arbiter (majelis) dalam jumlah gasal, maka atas permohonan salah satu pihak Ketua Pengadilan dapat mengangkat arbiter dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri.

copyright by Elok Hikmawati

- Arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter.
- Pemeriksaan atas perselisihan harus dimulai dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter.
- Atas kesepakatan para pihak, arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1 (satu) kali perpanjangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

copyright by Elok Hikmawati

- Pemeriksaan perselisihan hubungan industrial oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup kecuali para pihak yang berselisih menghendaki lain.
- Dalam sidang arbitrase, para pihak yang berselisih dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

copyright by Elok Hikmawati

- Apabila pada hari sidang para pihak yang berselisih atau kuasanya tanpa suatu alasan yang sah tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara patut, maka arbiter atau majelis arbiter dapat membatalkan perjanjian penunjukan arbiter dan tugas arbiter atau majelis arbiter dianggap selesai.
- Apabila pada hari sidang pertama dan sidang-sidang selanjutnya salah satu pihak atau kuasanya tanpa suatu alasan yang sah tidak hadir walaupun untuk itu telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbiter dapat memeriksa perkara dan menjatuhkan putusannya tanpa kehadiran salah satu pihak atau kuasanya.

copyright by Elok Hikmawati

- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh arbiter harus diawali dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih.
- Apabila perdamaian tercapai, maka arbiter atau majelis arbiter wajib membuat Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majelis arbiter.
- Akta Perdamaian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter mengadakan perdamaian.

copyright by Elok Hikmawati

- Pendaftaran Akta Perdamaian dilakukan sebagai berikut:
  a. Akta Perdamaian yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian;
  b. apabila Akta Perdamaian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Akta Perdamaian didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi;

copyright by Elok Hikmawati

c. dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Akta Perdamaian, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi.

copyright by Elok Hikmawati

- Apabila upaya perdamaian gagal, arbiter atau majelis arbiter meneruskan sidang arbitrase.
- Dalam persidangan arbitrase para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan secara tertulis maupun lisan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbiter.
- Arbiter atau majelis arbiter berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbiter.

copyright by Elok Hikmawati

- Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap.
- Putusan arbitrase didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan.
- Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

copyright by Elok Hikmawati

Penyelesaian di Pengadilan

- Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.
- Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat.

copyright by Elok Hikmawati

- Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.
- Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan Majelis Hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc sebagai Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan.

copyright by Elok Hikmawati

- Untuk membantu tugas Majelis Hakim ditunjuk seorang Panitera Pengganti.
- Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.
- Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.

copyright by Elok Hikmawati

- Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja:
  a. bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan di bacakan dalam sidang majelis hakim;
  b. bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.

copyright by Elok Hikmawati

- Salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus menyampaikan secara tertulis melalui Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
- Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dalam waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung.

copyright by Elok Hikmawati

- Majelis Hakim Kasasi terdiri atas satu orang Hakim Agung dan dua orang Hakim Ad-Hoc yang ditugasi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi.

copyright by Elok Hikmawati

ALUR PROSES PPHI

PERSELISIHAN:
- HAK
- KEPENTINGAN
- PHK
- ANTAR SP/SB

GAGAL

CATAT KE DISNAKER

DITAWARKAN

MEDIASI

KONSILIASI

ARBITRASE

BUAT PB

ANJURAN

TIDAK DILAKSANAKAN

DIDAFTARKAN

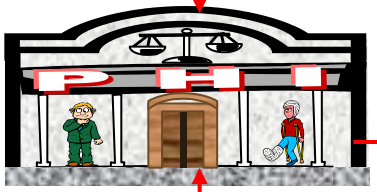

GUGAT

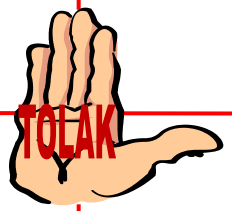

PUTUSAN PHI

PUTUSAN MENGIKAT

TIDAK DILAKSANAKAN

PERMOHONAN PEMBATALAN

Konsiliasi, Perselisihan, Kepentingan, PHK dan antar SP/SB

Arbitrase, Perselisihan, Kepentingan dan antar SP/SB

copyright by Elok Hikmawati

GUGAT GINUGAT DI PHI

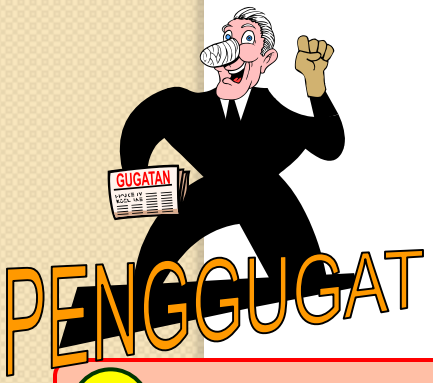

1. GUGATAN
2. JAWABAN
3. REPLIK
4. DUPLIK
5. PEMBUKTIAN
6. PEMBUKTIAN
7. KESAKSIAN
8. KESAKSIAN
9. KESIMPULAN
9. KESIMPULAN

Eksepsi Kompetensi Absolut/Relatif

Tanggapan Atas Eksepsi

PUTUSAN SELA

Putusan Sela Jika Pasal 155 ayat (3) UU No. 13/2003 Tidak Dilaksanakan Pengusaha

Penetapan Sita Jaminan Jika Tidak Dilaksanakan Juga

PUTUSAN HAKIM

copyright by Elok Hikmawati